



PENETAPAN

Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Hj. Haeriah binti Lasi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon I**;

Hj. Nurhayati binti Lasi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Murtala, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon II**;

Ansar Tiro bin Lasi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon III**;

H. Marjani bin Ambo Tang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon IV**;

Diwas Firmilah Alias Yeti binti Abduh, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BKKBN Kabupaten Pinrang, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon V**;

Hal 1 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eldipar bin Abduh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon VI**;

Harif bin H. Halik Asikin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Bua, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon VII**, dalam hal ini juga bertindak selaku kuasa insidentil dari para pemohon berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W20-A8/1338/HK.05/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Sitti Hasnah binti Massaile semasa hidupnya menikah sekali saja yakni pada tahun 1991 dengan seorang laki-laki yang bernama H. P. Dahir namun H. P. Dahir meninggal dunia pada tahun 2010 dan dari pernikannya tersebut tidak dikaruniai keturunan.
2. Bahwa Hj. Sitti Hasnah binti Massaile terlahir dari pasangan suami isteri almarhum Massaile bin Makkulau (meninggal dunia pada tahun 1940) dengan almarhumah Hamida binti Lauteng (meninggal dunia pada tahun 1990).
3. Bahwa Hj. Sitti Hasnah binti Massaile meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2016.

Hal 2 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama:

- Hj. Tiro binti Massaile (meninggal dunia tahun 2001)
- Bidari binti Massaile (meninggal dunia tahun 1992)
- Abduh bin Massaile (meninggal dunia tahun 2001)
- H. Halik Asikin bin Massaile (meninggal dunia 2005)

5. Bahwa saudara kandung almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile yang bernama almarhumah Hj. Tiro binti Massaile semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama almarhum Lasi bin Gimpe (meninggal dunia pada tahun 1997) dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan bernama:

- Hj. Haeriah binti Lasi (Pemohon I)
- Hj. Nurhayati binti Lasi (Pemohon II)
- Ansar Tiro bin Lasi (Pemohon III)

6. Bahwa saudara kandung almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile yang bernama almarhumah Bidari binti Massaile semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama almarhum Ambo Tang (meninggal dunia pada tahun 1994) dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai seorang keturunan bernama H. Marjani binti Ambo Tang (Pemohon IV).

7. Bahwa saudara kandung almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile yang bernama almarhum Abduh bin Massaile semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang perempuan bernama Hj. Pundung dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang keturunan bernama:

- Diwas Firmilah Alias Yeti binti Abduh (Pemohon V)
- Eldipar bin Abduh (Pemohon VI)

Hal 3 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara kandung almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile yang bernama almarhum H. Halik Asikin bin Massaile semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang perempuan bernama Hj. Saripah dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang keturunan bernama:

- Harif bin H. Halik Asikin (Pemohon VII)
- Ahmad bin H. Halik Asikin, umur 50 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- H. Yusuf bin H. Malik Asikin, umur 48 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Yunus bin H. Halik Asikin, umur 46 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Ismail bin H. Halik Asikin, umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- H. Ali bin H. Halik Asikin, umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal 4 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelima anak almarhum H. Halik Asikin bin Massaile dengan Hj. Saripah masing-masing bernama Ahmad bin H. Halik Asikin, H. Yusuf bin H. Malik Asikin, Yunus bin H. Halik Asikin, Ismail bin H. Halik Asikin, H. Ali bin H. Halik Asikin tidak dimasukkan sebagai pihak Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini dikarenakan alamat atau domisili terakhir yang bersangkutan tidak di ketahui, namun demikian tidak mengurangi hak yang bersangkutan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile.

9. Bahwa almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile selain meninggalkan keponakan sebagai ahli warisnya juga meninggal tabungan pada BANK Mandiri Cabang Pinrang dengan Nomor Rekening: 152.00.11015944 atas nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dengan saldo sejumlah ± Rp. 56.600.998,- (lima puluh enam juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan juga berupa uang duka almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile pada PT. Taspen Cabang Makassar sesuai dengan kartu identitas pensiun (KARIP) dengan nomor pensiun: 17000311200 atas nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut :

- Untuk ditetapkan Hj. Haeriah binti Lasi (Pemohon I), Hj. Nurhayati binti Lasi (Pemohon II), Ansar Tiro bin Lasi (Pemohon III), Hj. Marjani binti Ambo Tang (Pemohon IV), Diwas Firmilah Alias Yeti binti Abduh (Pemohon V), Eldipar bin Abduh (Pemohon VI), Harif bin H. Halik Asikin (Pemohon VII), Ahmad bin H. Halik Asikin, H. Yusuf bin H. Malik Asikin, Yunus bin H. Halik Asikin, Ismail bin H. Halik Asikin, H. Ali bin H. Halik Asikin ahli waris almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile.
- Menunjuk bin H. Halik Asikin (Pemohon VII) mewakili Ahli Waris yang lain untuk mengurus pencairan tabungan pada BANK Mandiri Cabang Pinrang dengan Nomor Rekening: 152.00.11015944 atas

Hal 5 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dengan saldo sejumlah ± Rp. 56.600.998,- (lima puluh enam juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan juga mengurus uang duka almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dari PT. Taspen Cabang Makassar sesuai dengan kartu identitas pensiun (KARIP) dengan nomor pensiun: 17000311200 atas nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Hj. Sitti Hasnah binti Massaile meninggal dunia pada tanggal 6 September 2016.
3. Menetapkan Hj. Haeriah binti Lasi (Pemohon I), Hj. Nurhayati binti Lasi (Pemohon II), Ansar Tiro bin Lasi (Pemohon III), Hj. Marjani binti Ambo Tang (Pemohon IV), Diwas Firmilah Alias Yeti binti Abduh (Pemohon V), Eldipar bin Abduh (Pemohon VI), Harif bin H. Halik Asikin (Pemohon VII), Ahmad bin H. Halik Asikin, H. Yusuf bin H. Malik Asikin, Yunus bin H. Halik Asikin, Ismail bin H. Halik Asikin, H. Ali bin H. Halik Asikin adalah ahli waris almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile.
4. Menunjuk bin H. Halik Asikin (Pemohon VII) mewakili Ahli Waris yang lain untuk pengurusan pencairan tabungan pada BANK Mandiri Cabang Pinrang dengan Nomor Rekening: 152.00.11015944 atas nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dengan saldo sejumlah ± Rp. 56.600.998,- (lima puluh enam juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan mengurus uang duka almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dari PT. Taspen Cabang Makassar sesuai dengan kartu identitas pensiun (KARIP)

Hal 6 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pensiun: 17000311200 atas nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isisnya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Kematian Nomor 468.3/22/KM/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Manarang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Asli Silsilah Keluarga Alm. Massaile bin Makkulau yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manarang tanggal 21 Nopember 2016, bermaterai cukup (bukti P2);
3. Fotocopy Buku Tabungan PT Bank Mandiri Cabang Pinrang Nomor Rekening 152-00-1101594-4 tanggal 7 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan Nomor Pensiun 17000311200 An. Sitti Hasnah. H yang dikelurkan oleh An. Direksi PT TASPEN Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Kepala Bidang Pelayanan tanggal 25 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);

B.-----

Saksi:

Rahim bin Akil, umur 53 tahun, dalam keterangannya sebagai berikut:

Hal 7 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai Sepupu sekali dari ibu.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah adalah tante dari para Pemohon.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah pernah menikah dengan P. Dahir namun suaminya lebih dahulu meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah orang tuanya lebih dahulu meninggal yaitu Massaile dan Hamidah.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah lima bersaudara dan kesemuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah yang bernama Hj. Tiro meninggal dunia tahun 2001 dan mempunyai anak tiga orang yang pertama Haeriah, Nurhayati, dan Ansar (para Pemohon)
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah yang bernama Bidari juga meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan anak yang bernama Marjani.
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah yang bernama Abdu telah meninggal tahun 2001 dan meninggalkan anak bernama Diwas Firmilah aliasa Yeti dan Eldipar (para Pemohon)
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah bernama H. Halik Asikin telah meninggal dunia tahun 2005 dan meninggalkan anak Harif (Kuasa para Pemohon), Ahmad, H. Yusuf, Yunus, Ismail, H. Ali, kelima nama tersebut diatas tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Hj. Hasnah binti Massaile untuk mengurus tabungan Haji Hasnah di Bank Mandiri Cabang Pinrang dan Pensiunan pada PT Taspen cabang Makassar.

Hal 8 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma binti Junaeda, umur 51 tahun, dalam keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai Sepupu sekali dari ibu.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah adalah tante dari para Pemohon.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah pernah menikah dengan P. Dahir namun suaminya lebih dahulu meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah orang tuanya lebih dahulu meninggal yaitu Massaile dan Hamidah.
- Bahwa Almarhum Hj. Sitti Hasnah lima bersaudara dan kesemuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah yang bernama Hj. Tiro meninggal dunia tahun 2001 dan mempunyai anak tiga orang yang pertama Haeriah, Nurhayati, dan Ansar (para Pemohon)
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah yang bernama Bidari juga meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan anak yang bernama Marjani.
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah yang bernama Abdu telah meninggal tahun 2001 dan meninggalkan anak bernama Diwas Firmilah aliasa Yeti dan Eldipar (para Pemohon)
- Bahwa saudara Almarhum Hj. Sitti Hasnah bernama H. Halik Asikin telah meninggal dunia tahun 2005 dan meninggalkan anak Harif (Kuasa para Pemohon), Ahmad, H. Yusuf, Yunus, Ismail, H. Ali, kelima nama tersebut diatas tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Hj. Hasnah binti Massaile untuk

Hal 9 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus tabungan Haji Hasnah di Bank Mandiri Cabang Pinrang dan Pensiunan pada PT Taspen cabang Makassar.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Hasnah binti Massaile yang meninggal dunia pada 6 November 2016 dan tidak meninggalkan anak dan suami kecuali para Pemohon, untuk digunakan kelengkapan berkas dan mengurus pencairan dana Tabungan atas nama Hj. Sitti Hasnah binti Massaile pada Bank Mandiri Cabang Pinrang dan Dana Pensiun pada PT Taspen cabang Makassar.

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan Hj. Sitti Hasanah binti Massaile sebagai pewaris serta siapa saja yang menjadi Ahli Waris yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti autentik sangat relevan dengan dalil- dalil permohonan pemohon;

Hal 10 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Sitti Hasnah binti Massaile meninggal dunia pada tanggal 06 November 2016;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile hanya satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama H. P. Dahir dan tidak mempunyai anak atau keturunan dan suaminya lebih dahulu meninggal.
- Bahwa selain itu pula almarhum Hj. Sitti Hasnah binti Massaile meninggalkan ahli waris yaitu para pemohon selaku kemandakan dari Almarhum Hj. Hasnah.
- Bahwa almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile memiliki Dana Tabungan pada Bank Mandiri Cabang Pinrang dan juga selaku Pegawai Negeri Sipil juga dalam pengurusan Pensiunan di PT Taspen Makassar.
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pencairan Dana tabungan pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pinrang dan Pengurusan Pensiunan Pada PT Taspen cabang Makassar kepada ahli waris almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,

Hal 11 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang- undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Hj. Sitti Hasnah binti Massaile semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 November 2016 dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Nurmala binti Saleng sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki- laki yang terdiri dari ayah, anak- anak laki- laki, saudara laki- laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal 12 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile telah meninggalkan ahli waris yaitu para kewanitaan Pemohon adalah Hj. Haeriah binti Lasi (Pemohon I), Hj. Nurhayati binti Lasi (Pemohon II), Ansar Tiro bin Lasi (Pemohon III), Hj. Marjani binti Ambo Tang (Pemohon IV), Diwas Firmilah Alias Yeti binti Abduh (Pemohon V), Eldipar bin Abduh (Pemohon VI), Harif bin H. Halik Asikin (Pemohon VII), Ahmad bin H. Halik Asikin, H. Yusuf bin H. Malik Asikin, Yunus bin H. Halik Asikin, Ismail bin H. Halik Asikin, H. Ali bin H. Halik Asikin.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2016;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile adalah Hj. Haeriah binti Lasi (Pemohon I), Hj. Nurhayati binti Lasi (Pemohon II), Ansar Tiro bin Lasi (Pemohon III), Hj. Marjani binti Ambo Tang (Pemohon IV), Diwas Firmilah Alias Yeti binti Abduh (Pemohon V), Eldipar bin Abduh (Pemohon VI), Harif bin H. Halik Asikin (Pemohon VII), Ahmad bin H. Halik Asikin, H. Yusuf bin H. Malik Asikin, Yunus bin H. Halik Asikin, Ismail bin H. Halik Asikin, H. Ali bin H. Halik Asikin;
4. Menetapkan Harif bin H. Halik Asikin (Pemohon VII) untuk mewakili Ahli Waris yang lain untuk pengurusan pencairan tabungan pada PT. Bank Mandiri cabang Pinrang dengan Nomor Rekening 152-00-1101594-4 atas nama almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dan Uang duka almarhumah Hj. Sitti Hasnah binti Massaile dari PT. TASPEN

Hal 13 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Makassar dengan Nomor Pensiun 17000311200 atas nama almarhum Hj. Sitti Hasnah binti Massaile

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 1. | ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 95.000,- |

Hal 14 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 Nomor 2679/Pdt.P/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)